

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG  
NOMOR 7 TAHUN 2013

TENTANG

PERTAMBANGAN RAKYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REJANG LEBONG,

- Menimbang : a. bahwa kegiatan pertambangan rakyat dan potensi mineral logam, bukan logam dan batuan, tersebar di wilayah Kabupaten Rejang Lebong dan pelaksanaannya perlu diusahakan untuk menunjang pemerataan berusaha untuk meningkatkan pembangunan ekonomi lokal;
- b. bahwa pertambangan rakyat merupakan kegiatan penambangan yang dilakukan oleh penduduk setempat, menggunakan alat-alat yang sangat sederhana dan luas wilayah pertambangan serta investasi yang terbatas, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. bahwa untuk memberikan jaminan kepastian hukum yang tegas dan jelas, dalam rangka mengatur pengelolaan pertambangan rakyat di daerah agar pelaksanaannya dapat lebih tertib, berdayaguna, berhasil guna dan berwawasan lingkungan, maka perlu adanya landasan hukum pengaturan tentang pertambangan rakyat;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, antara lain pembentukan peraturan perundang – undangan daerah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong tentang Pertambangan Rakyat.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 56) Dan Undang Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam

- Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828 );
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1997 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854 );
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan dan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan dan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5282);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2008 Nomor 20 Seri E);
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 19 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2011 Nomor 57 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG  
dan  
BUPATI REJANG LEBONG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTAMBANGAN RAKYAT

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rejang Lebong.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Rejang Lebong.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rejang Lebong.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.
7. Dinas Pertambangan dan Energi adalah Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Rejang Lebong.
8. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Rejang Lebong.
9. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
10. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.
11. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.
12. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.
13. Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi serta air tanah.
14. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang.
15. Izin Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disingkat IPR adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.

16. Pertambangan rakyat adalah suatu usaha pertambangan bahan sumber daya mineral yang dilakukan oleh rakyat setempat secara kecil-kecilan atau gotong-royong dengan menggunakan alat-alat sederhana untuk pencaharian sendiri.
17. Wilayah Pertambangan yang selanjutnya disebut WP adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian rencana tata ruang nasional.
18. Wilayah Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disingkat WPR adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat.
19. Penyelidikan Umum adalah tahapan kegiatan pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi.
20. Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup.
21. Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan.
22. Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan mineral ikutannya.
23. Pengolahan dan Pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan.
24. Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dari daerah tambang dan/atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan.
25. Penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral.
26. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.
27. Kegiatan pascatambang yang selanjutnya disebut pascatambang adalah kegiatan terencana sistematis dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan.
28. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
29. Penduduk setempat adalah penduduk yang bertempat tinggal di sekitar di wilayah pertambangan rakyat.
30. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin Usaha dan/atau Kegiatan.
31. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya di luar Usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL.

## BAB II ASAS DAN TUJUAN

### Pasal 2

Kegiatan pertambangan rakyat dikelola berasaskan:

- a. manfaat, keadilan, dan keseimbangan;
- b. keberpihakan kepada kepentingan bangsa;
- c. partisipatif, transparansi dan akuntabilitas;
- d. berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

### Pasal 3

Tujuan kegiatan pertambangan rakyat adalah:

- a. menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan rakyat secara berdaya guna, berhasil guna dan berdaya saing;
- b. menjamin manfaat pertambangan rakyat secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup;
- c. menjamin tersedianya mineral sebagai bahan baku untuk kebutuhan dalam negeri;
- d. mendukung dan menumbuhkan kembangkan kemampuan lokal agar lebih mampu bersaing di tingkat regional, nasional, dan internasional;
- e. meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah, dan negara, serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat; dan
- f. menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan rakyat.

## BAB III PENGGOLONGAN BAHAN TAMBANG

### Pasal 4

Penggolongan komoditas tambang dalam usaha pertambangan rakyat yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yaitu sebagai berikut :

- a. mineral logam meliputi, magnesium, kalium, kalsium, emas, tembaga, perak, timbal, seng, timah, nikel, mangan, platina, bismuth, titanium, barit, vanadium, kromit, antimoni, kobalt, tantalum, cadmium, galium, indium, yttrium, magnetit, besi, galena, alumina, ilmenit, khrom, erbium, ytterbium, dysprosium, aluminium, palladium, selenium, teluride, strontium, germanium, dan zenotin;
- b. mineral bukan logam meliputi intan, korundum, grafit, arsen, pasir kuarsa, fluorspar, kriolit, yodium, brom, klor, belerang, fosfat, halit, asbestos, talk, mika, magnesit, fluorit, ball clay, fire clay, zeolit, kaolin, feldspar, bentonit, gipsum, dolomit, kalsit, rijang, pirofilit, kuarsit, zirkon, wolastonit, tawas, batu kuarsa, perlit, garam batu, clay, dan batu gamping untuk semen;
- c. batuan meliputi pumice, tras, toseki, obsidian, marmer, perlit, tanah diatome, tanah serap (*fullers earth*), slate, granit, granodiorit, andesit, gabro, peridotit, basalt, trakhit, leusit, tanah liat, tanah urug, batu apung, opal, kalsedon, chert, kristal kuarsa, jasper, krisoprase, kayu terkersikan, gamet, giok, agat, diorit, topas, batu gunung quarry besar, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, pasir pasang, kerikil berpasir alami (sirtu), bahan timbunan pilihan (tanah), urukan tanah setempat, tanah merah (laterit), batu gamping, onik, dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan;
- d. Mineral Bukan Logam dan Batuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV  
WILAYAH PERTAMBANGAN RAKYAT  
Bagian Kesatu  
Penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat

Pasal 5

- (1) Bupati menyusun rencana penetapan suatu wilayah di dalam WP menjadi WPR berdasarkan peta potensi mineral serta peta potensi/cadangan mineral.
- (2) Penetapan WPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kriteria :
  - a. mempunyai cadangan mineral sekunder yang terdapat di sungai dan/atau di antara tepi dan tepi sungai;
  - b. mempunyai cadangan primer logam dengan kedalaman maksimal 25 (dua puluh lima) meter;
  - c. merupakan endapan teras, dataran banjir, dan endapan sungai purba;
  - d. luas maksimal WPR adalah 25 (dua puluh lima) hektare;
  - e. menyebutkan jenis komoditas yang akan ditambang; dan/atau
  - f. merupakan wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun;
  - g. tidak tumpang tindih dengan wilayah usaha pertambangan dan wilayah pencadangan negara; dan
  - h. merupakan kawasan peruntukan pertambangan sesuai dengan rencana tata ruang.

Bagian Kedua  
Mekanisme Penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat

Pasal 6

- (1) Bupati berkewajiban untuk mengumumkan mengenai rencana WPR kepada masyarakat secara terbuka.
- (2) Bupati menetapkan WPR setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) Koordinasi dengan Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk mendapatkan pertimbangan berkaitan dengan data dan informasi yang dimiliki Pemerintah Provinsi.
- (4) Konsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk memperoleh pertimbangan.
- (5) Wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan tetapi belum ditetapkan sebagai WPR diprioritaskan untuk ditetapkan sebagai WPR.
- (6) WPR yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis oleh Bupati kepada Menteri dan Gubernur.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Wilayah Pertambangan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V  
IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT

Bagian Kesatu  
Penetapan Izin Pertambangan Rakyat  
Pasal 7

- (1) Bupati menetapkan IPR berdasarkan permohonan yang diajukan oleh penduduk setempat, baik :
  - a. orang perseorangan;
  - b. kelompok masyarakat; dan/atau
  - c. koperasi.
- (2) IPR diberikan setelah ditetapkan WPR oleh Bupati.

- (3) Dalam 1 (satu) WPR dapat diberikan 1 (satu) atau beberapa IPR.

#### Pasal 8

- (1) Bupati dapat melimpahkan kewenangan penetapan IPR kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (3) Kepala Dinas Pertambangan dan Energi atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki kewenangan untuk:
  - a. menandatangani IPR atas nama Bupati;
  - b. menolak permohonan IPR;
  - c. memberikan surat peringatan/teguran bagi IPR yang akan habis masa berlakunya dan melakukan pencabutan IPR; dan
  - d. kewenangan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kedua Pemberian Izin Pertambangan Rakyat

#### Pasal 9

Setiap usaha Pertambangan Rakyat pada WPR dapat dilaksanakan apabila telah mendapatkan IPR

#### Pasal 10

- (1) Untuk mendapatkan IPR pemohon harus memenuhi:
  - a. persyaratan administratif;
  - b. persyaratan teknis; dan
  - c. persyaratan finansial.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk:
  - a. orang perseorangan, paling sedikit meliputi:
    1. surat permohonan;
    2. foto copy kartu tanda penduduk;
    3. foto copy sertifikat tanah/ bukti kepemilikan tanah lokasi usaha pertambangan rakyat;
    4. surat pernyataan yang memuat :
      - a) sumuran pada IPR paling dalam 25 (dua puluh lima) meter;
      - b) menggunakan pompa mekanik, penggelundungan atau permesinan dengan jumlah tenaga maksimal 25 (dua puluh lima) *horse power* untuk 1 (satu) IPR; dan
      - c) tidak menggunakan alat berat dan bahan peledak.
    5. komoditas tambang yang dimohon; dan
    6. surat keterangan dari kelurahan/desa setempat.
  - b. kelompok masyarakat, paling sedikit meliputi:
    1. surat permohonan;
    2. foto copy kartu tanda penduduk;
    3. foto copy sertifikat tanah/ bukti kepemilikan tanah lokasi usaha pertambangan rakyat;
    4. surat pernyataan yang memuat :
      - a) sumuran pada IPR paling dalam 25 (dua puluh lima) meter;
      - b) menggunakan pompa mekanik, penggelundungan atau permesinan dengan jumlah tenaga maksimal 25 (dua puluh lima) *horse power* untuk 1 (satu) IPR; dan
      - c) tidak menggunakan alat berat dan bahan peledak.
    5. komoditas tambang yang dimohon; dan
    6. surat keterangan dari kelurahan/desa setempat.

- c. koperasi, paling sedikit meliputi:
1. surat permohonan;
  2. nomor pokok wajib pajak;
  3. foto copy sertifikat tanah/ bukti kepemilikan tanah lokasi usaha pertambangan rakyat;
  4. akte pendirian koperasi yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
  5. surat pernyataan yang memuat :
    - a) sumuran pada IPR paling dalam 25 (dua puluh lima) meter;
    - b) menggunakan pompa mekanik, penggelundungan atau permesinan dengan jumlah tenaga maksimal 25 (dua puluh lima) *horse power* untuk 1 (satu) IPR; dan
    - c) tidak menggunakan alat berat dan bahan peledak.
  6. laporan keuangan 1 (satu) tahun terakhir;
  7. komoditas tambang yang dimohon; dan
  8. surat keterangan dari kelurahan/desa setempat.
- (3) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) khusus untuk lokasi kegiatan usaha pertambangan rakyat yang berada pada kawasan hutan, harus dilengkapi dengan izin pinjam pakai kawasan hutan, sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 11

- (1) Permohonan IPR disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pertambangan dan Energi disertai dengan persyaratan administratif, teknis dan finansial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (2) Bupati melalui Dinas Pertambangan dan Energi memeriksa kelengkapan persyaratan administratif, teknis dan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan penilaian/evaluasi untuk dijadikan bahan persetujuan pemberian IPR.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai permohonan IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Bagian Ketiga Luas Wilayah Izin Pertambangan Rakyat

#### Pasal 12

- (1) Luas wilayah untuk 1 (satu) IPR yang dapat diberikan kepada:
  - a. perseorangan paling banyak 1 (satu) hektare;
  - b. kelompok masyarakat paling banyak 5 (lima) hektare; dan/atau
  - c. koperasi paling banyak 10 (sepuluh) hektare.
- (2) IPR diberikan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.

#### Bagian Keempat Perpanjangan Izin Pertambangan Rakyat

#### Pasal 13

- (1) Permohonan perpanjangan IPR harus diajukan oleh pemohon paling lambat 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu IPR berakhir.
- (2) Permohonan perpanjangan IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi persyaratan dan tahapan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 dan Pasal 11.



Bagian Kelima  
Hak dan Kewajiban Pemegang Izin Pertambangan Rakyat

Pasal 14

- (1) Pemegang IPR berhak:
  - a. mendapat pembinaan dan pengawasan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan, teknis pertambangan, dan manajemen dari pemerintah dan/atau pemerintah daerah; dan
  - b. mendapat bantuan modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemegang IPR wajib:
  - a. melakukan kegiatan penambangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah IPR diterbitkan;
  - b. mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan, pengelolaan lingkungan, dan memenuhi standar yang berlaku;
  - c. mengelola lingkungan hidup bersama pemerintah daerah;
  - d. membayar iuran tetap, iuran produksi dan/atau pendapatan daerah lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - e. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan rakyat secara berkala kepada pemberi IPR; dan
  - f. mematuhi ketentuan persyaratan teknis pertambangan.

BAB VI  
PENGELOLAAN LIMBAH

Pasal 15

- (1) Pemegang IPR wajib untuk melakukan pengelolaan limbah.
- (2) Pengelolaan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan penempatan limbah pada tempat khusus.
- (3) Tempat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan limbah.

BAB VII  
PELAKSANAAN PERTAMBANGAN RAKYAT

Pasal 16

- (1) Apabila dalam pelaksanaan kegiatan pertambangan rakyat, telah terjadi kerusakan yang membahayakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K<sub>3</sub>) serta Lingkungan Hidup dengan mengacu pada batas baku mutu lingkungan yang diperkenankan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pemegang IPR diwajibkan menghentikan kegiatannya dan mengusahakan penanggulangannya, serta segera melaporkan kepada Bupati.
- (2) Dalam hal yang terjadi atau diperkirakan dapat terjadi bencana yang mengakibatkan kerugian terhadap masyarakat karena pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup akibat usaha pertambangan rakyat, Bupati dapat mencabut IPR yang bersangkutan.

Pasal 17

Penyimpanan/penimbunan, pengangkutan, dan penggunaan bahan Berbahaya dan Beracun dalam usaha pertambangan rakyat harus mendapat izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 18

Setiap pemegang IPR yang menggunakan Bahan Berbahaya dan Beracun dalam usaha pertambangan rakyat harus diperoleh dari Pengecer Terdaftar Bahan Berbahaya dan Beracun.

## Pasal 19

Sarana pengolahan/pemurnian bahan galian logam dilarang ditempatkan atau dioperasikan disekitar pemukiman warga dan/atau disepanjang bantaran sungai.

## Pasal 20

- (1) Pemegang IPR wajib melakukan pengolahan dan pemurnian mineral untuk meningkatkan nilai tambah mineral yang diproduksi di daerah, baik secara langsung maupun melalui kerja sama dengan pihak lainnya.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menganut prinsip dan asas-asas kesepakatan.

## BAB VIII

### PENGGUNAAN TANAH UNTUK KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN

## Pasal 21

- (1) Hak atas WPR tidak meliputi Hak atas tanah permukaan bumi.
- (2) Kegiatan usaha pertambangan tidak dapat dilaksanakan pada tempat yang dilarang untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan setelah mendapat izin dari instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 22

Hak atas IPR bukan merupakan pemilikan atas tanah.

## BAB IX

### PERLINDUNGAN MASYARAKAT

## Pasal 23

- (1) Masyarakat yang terkena dampak negatif langsung dari kegiatan usaha pertambangan rakyat berhak:
  - a. memperoleh ganti rugi yang layak akibat kesalahan dalam pengusahaan kegiatan pertambangan rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap kerugian akibat pengusahaan pertambangan yang menyalahi ketentuan.
- (2) Ketentuan mengenai perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB X

### PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

## Pasal 24

- (1) Pemegang IPR wajib menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat disekitar WPR.

- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus di konsultasikan dengan Bupati, Camat, Kepala Desa/Lurah dan masyarakat setempat.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengajukan usulan program kegiatan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat kepada Kepala Desa/Lurah, Camat, Bupati untuk diteruskan kepada pemegang IPR.
- (4) Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk masyarakat disekitar WPR yang terkena dampak langsung akibat aktifitas pertambangan.
- (5) Prioritas masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan masyarakat yang berada dekat kegiatan operasional penambangan dengan tidak melihat batas administrasi wilayah Desa/Kelurahan/Kecamatan.
- (6) Program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai dari alokasi biaya program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat pada anggaran dan biaya pemegang IPR setiap tahun.
- (7) Alokasi biaya program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikelola oleh pemegang IPR.

#### Pasal 25

Pemegang IPR setiap tahun wajib menyampaikan rencana dan biaya pelaksanaan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari rencana kerja dan anggaran biaya tahunan kepada Bupati untuk mendapat persetujuan.

#### Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25, diatur dalam Peraturan Bupati.

### BAB XI BERAKHIRNYA IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT

#### Pasal 27

IPR dinyatakan berakhir karena :

- a. dikembalikan;
- b. dicabut; atau
- c. habis masa berlakunya; atau
- d. pemegang IPR meninggal dunia.

### BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN USAHA PERTAMBANGAN

#### Bagian Kesatu Pembinaan Paragraf 1 Pembinaan Terhadap Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Pasal 28

Pembinaan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan terdiri atas :

- a. pemberian pedoman dan standar pelaksanaan pengelolaan usaha pertambangan;
- b. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
- c. pendidikan dan pelatihan; dan

- d. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan usaha pertambangan di bidang mineral.

Paragraf 2  
Pembinaan Atas Pelaksanaan  
Kegiatan Usaha Pertambangan  
Pasal 29

Pembinaan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan dilakukan paling sedikit terhadap :

- a. pengadministrasian pertambangan;
- b. teknis operasional pertambangan; dan
- c. penerapan standar kompetensi tenaga kerja pertambangan.

Bagian Kedua  
Pengawasan  
Paragraf 1  
Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan  
Pengelolaan Usaha Pertambangan  
Pasal 30

Pengawasan meliputi pengawasan terhadap :

- a. penetapan WPR;
- b. penerbitan IPR; dan
- c. penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan kegiatan yang dilakukan oleh pemegang IPR.

Paragraf 2  
Pengawasan Atas Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan  
Pasal 31

- (1) Pengawasan dilakukan terhadap:
  - a. teknis pertambangan;
  - b. pemasaran;
  - c. keuangan;
  - d. pengelolaan data mineral;
  - e. konservasi sumber daya mineral;
  - f. keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;
  - g. keselamatan operasi pertambangan;
  - h. pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi, dan pascatambang;
  - i. pemanfaatan barang, jasa, teknologi dan kemampuan rekayasa serta rancang bangun dalam negeri;
  - j. pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan;
  - k. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat;
  - l. penguasaan pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan;
  - m. kegiatan lain dibidang kegiatan usaha pertambangan menyangkut kepentingan umum;
  - n. pelaksanaan kegiatan sesuai dengan IPR; dan
  - o. jumlah, jenis , dan mutu hasil usaha pertambangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
  - a. evaluasi terhadap laporan rencana dan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IPR; dan/atau
  - b. inspeksi ke lokasi IPR.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.

Bagian Ketiga  
Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan  
Pasal 32

- (1) SKPD yang secara teknis terkait dengan usaha pertambangan, berkewajiban dan bertanggungjawab melaksanakan pembinaan dan pengawasan atas usaha pertambangan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Untuk kelancaran dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk tim yang terdiri dari SKPD terkait.
- (3) Dalam hal diperlukan, tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengikutsertakan peran serta masyarakat dan unsur Pemerintah lainnya dalam melakukan pembinaan dan pengawasan atas usaha pertambangan.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XIII  
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 33

- (1) Bupati melalui Kepala Dinas Pertambangan dan Energi berhak memberikan sanksi administratif kepada pemegang IPR atas pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20 dan Pasal 23 ayat (1).
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan IPR; dan/atau
  - c. pencabutan IPR.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi, diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIV  
PENYIDIKAN

Pasal 34

- (1) Selain penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, PPNS yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pertambangan diberi wewenang khusus sebagai penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
  - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan;
  - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan yang diduga melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan;
  - c. memanggil dan/atau mendatangkan secara paksa orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka dalam perkara tindak pidana kegiatan usaha pertambangan;
  - d. menggeledah tempat dan/atau sarana yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan;
  - e. melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana kegiatan usaha pertambangan dan menghentikan penggunaan peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana;
  - f. menyegel dan/atau menyita alat kegiatan usaha pertambangan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagai alat bukti;

- g. mendatangkan dan/atau meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan; dan/atau
- h. menghentikan penyidikan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan.

## BAB XV KETENTUAN PIDANA

### Pasal 35

Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dipidana dengan pidana penjara dan denda sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

### Pasal 36

Pemegang IPR yang dengan sengaja menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf e dengan tidak benar atau menyampaikan keterangan palsu dipidana dengan pidana penjara dan denda sebagaimana diatur dalam Pasal 159 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

### Pasal 37

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan Pasal 36 dilakukan oleh suatu badan hukum, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap badan hukum tersebut berupa pidana denda dengan pemberatan ditambah 1/3 (satu per tiga) kali dari ketentuan maksimum pidana denda yang dijatuhkan.
- (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan hukum dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:
  - a. pencabutan izin usaha; dan/atau
  - b. pencabutan status badan hukum.

### Pasal 38

Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan Pasal 36, kepada pelaku tindak pidana dapat dikenai pidana tambahan berupa:

- a. perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana;
- b. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; dan/atau
- c. kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana.

### Pasal 39

Setiap orang yang mengeluarkan IPR yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dan menyalahgunakan kewenangannya diberi sanksi pidana penjara dan denda sebagaimana diatur dalam Pasal 165 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

### Pasal 40

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 39 merupakan kejahatan.

BAB XVI  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

Terhadap perizinan yang telah diterbitkan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku perizinan dimaksud dan selanjutnya menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB XVII  
PENUTUP

Pasal 42

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, semua ketentuan produk hukum daerah yang berkaitan dengan pertambangan rakyat, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 43

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

Ditetapkan di Curup  
Pada tanggal 30 Desember 2013

**BUPATI REJANG LEBONG,**

*ttd*

**SUHERMAN**

Diundangkan di Curup  
Pada tanggal 20 Februari 2014

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN REJANG LEBONG,**

*ttd*

**SUDIRMAN**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2014 NOMOR 88

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI HUKUM,

PRANOTO, SH.,M.Si  
NIP. 19651201 199603 1 004

